



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.821, 2018

KEMENPORA. Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi Calon PNS Tahun 2018.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI,
DAN PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI
MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan angka 3 huruf a Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/299/M.SM.01.00/2018 tanggal 15 Mei 2018 hal Usulan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 bagi Olahragawan Berprestasi, perlu menyusun Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga sebagai dasar memberikan penghargaan terhadap Olahragawan Berprestasi di tingkat Internasional serta mendorong dan memotivasi prestasi olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Persyaratan dan Mekanisme Seleksi, dan Pengangkatan Olahragawan

Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1803);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1804);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);
13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1876);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PERSYARATAN DAN MEKANISME SELEKSI, DAN PENGANGKATAN OLAHRAGAWAN BERPRESTASI MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

2. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
3. Olahragawan Berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri ini sebagai acuan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dalam pelaksanaan pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi kebutuhan jabatan administrasi dan/atau jabatan fungsional yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan terakhir yang dimiliki oleh atlet yang bersangkutan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan.

BAB III
PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Persyaratan pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan prestasi dalam bidang olahraga.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi oleh Olahragawan Berprestasi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. menandatangani Surat Pernyataan bermeterai cukup, yang menyatakan:
 1. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana;
 2. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
 3. tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/ anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
 5. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
 - d. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, terkecuali atlet dengan kategori sebagai atlet *Paralympic*;
- f. bebas dari narkoba, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki prestasi nyata dengan medali, di tingkat internasional, untuk penyelenggaraan pekan olahraga yang meliputi:
 - 1. Minimal medali perunggu pada *Olimpic* dan atau *Paralympic Games* tahun 2016 dan atau Kejuaraan Dunia tahun 2016 yang diakui oleh federasinya;
 - 2. Minimal medali perak pada *Asian Games* dan atau *Asian Para Games* tahun 2014 dan atau Kejuaraan Asia tahun 2014 yang diakui oleh federasinya;
 - 3. Minimal medali emas pada *Sea Games* dan atau *Asean Para Games* tahun 2015 dan atau tahun 2017 dan atau Asia Tenggara tahun 2017 yang diakui setingkat oleh federasinya.dibuktikan dengan piagam/sertifikat dan surat keterangan atas prestasinya yang dikeluarkan oleh lembaga/induk organisasi cabang olahraga yang berwenang dan mendapat pengesahan Menteri Pemuda dan Olahraga.
- h. *event/kejuaraan/kegiatan* keolahragaan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak termasuk dalam ketentuan Peraturan Menteri ini;
- i. memiliki pendidikan formal minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat, yang dibuktikan dengan *fotocopy* sah ijazah/surat tanda tamat belajar.

BAB IV
MEKANISME SELEKSI

Pasal 5

- (1) Mekanisme seleksi Olahragawan Berprestasi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pengumuman dan pelamaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang.

Pasal 6

Olahragawan Berprestasi yang dinyatakan lulus seleksi diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar Penetapan Nomor Induk Pegawai.

Pasal 7

Olahragawan Berprestasi yang telah ditetapkan mendapatkan Nomor Induk Pegawai dan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian selanjutnya ditugaskan/ditempatkan pada instansi pemerintah, baik pusat maupun di daerah.

Pasal 8

- (1) Olahragawan Berprestasi yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling lambat 1 (satu) tahun dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan/dipidahkan ke instansi lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2018

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IMAM NAHRAWI

Diundangkan di Jakarta
pada 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA